



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. S.G. Laimera, S.Th, pada Tanggal 18 Mei 2013 di Jemaat GPI Syalom Kambala, perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09012015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal, 9 Januari 2015.
2. Bahwa selama pernikahan penggugat tinggal bersama dengan tergugat di Kampung Kambala RT.004/RW.000, Kelurahan Kambala, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan telah dikaruniakan 3 orang anak yang bernama:
 - (1) Anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 5 Desember 2013.
 - (2) Anak Kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



pada tanggal 20 April 2016.

(3) Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kambala, pada tanggal 28 Mei 2021.

3. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga penggugat tidak hidup harmonis dengan tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran sepanjang tahun 2023 yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2023.
4. Bahwa sejak berpisah bulan Desember tahun 2023 tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah dan sepakat untuk bercerai.
6. Bahwa akibat masalah tersebut itu, penggugat dan tergugat bersama keluarga pernah berkumpul membicarakan dan mencari jalan penyelesaian namun tidak menemukan titik penyelesaian yang baik.
7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak lain namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya sehingga penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing masing.
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat menarik kesimpulan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat.
9. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (penggugat) dengan TERGUGAT (tergugat) yang dilangsungkan di Kambala pada tanggal 18 mei 2013 berdasarkan Akta Perkawinan No.9208 – KW-19012015 – 0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara penggugat dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



tergugat yaitu:

- (1) Anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 5 Desember 2013.
- (2) Anak Kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 20 April 2016.
- (3) Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kambala, pada tanggal 28 Mei 2021.

Berada dalam pengasuhan tergugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

4. Mewajibkan tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak kami yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, sesuai kemampuan tergugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian.
6. Membebaskan biaya gugatan ini kepada tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 20 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat untuk memberikan kesempatan Penggugat membacakan gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk memberikan kesempatan pembuktian dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah ternyata hadir pihak Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menyampaikan bahwa pembuktian tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwadengan hadirnya Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syafruddin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Mediator berdasarkan kesepakatan dari para pihak untuk menunjuk mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tertanggal 4 Juli 2024, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwaterhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan para pihak menandatangani *Court Calendar* yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan nomor 9208014103951001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 30 November 2020, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama dengan nomor 9208-LT-08092017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Pada tanggal 8 September 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua dengan nomor 9208-LT-08092017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 8 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dengan nomor 9208011712130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat dengan nomor 9208-KW-09012015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 9 Januari 2015 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan nomor 9208011511850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 30 November 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga dengan nomor 9208- LT-07072023 -0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Pada tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat dengan nomor 01DN/GPI Papua/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia di Papua, pada tanggal 18 Mei 2013, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 merupakan bukti berupa fotokopi dari aslinya yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti dipersidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama dibawah janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat sekitar Tahun 2022 serta sempat melihat foto Nikah Gereja Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kampung Kambala yang waktu itu ditunjukkan oleh Penggugat dan memberitahu menikah pada tanggal 18 Mei 2013 di Jemaat GPI Syalom Kambala, walaupun saksi tidak hadir saat acara pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Brian, Alfin dan Priska;
 - Bahwa setahu saksi yang merawat ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa semenjak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga mereka masih baik-baik saja akan tetapi karena pekerjaan Tergugat sering meninggalkan Penggugat yang hidup bersama ketiga orang anak di kampung dan Tergugat pernah bercerita merasa seperti kurang diperhatikan karena sering keluar bekerja dalam waktu yang lama walaupun Tergugat selalu memberikan nafkah;
 - Bahwa rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering ribut sekitar Tahun 2024 sejak Penggugat sudah memiliki pasangan atau laki-laki lain bernama Alfin namun kalau Tergugat setahu saksi sampai saat ini belum memiliki wanita atau pasangan;
 - Bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Alfin membuat Tergugat marah dan tidak bisa memaafkan Penggugat dan setahu saksi pihak keluarga juga sudah menasehati akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap memilih untuk melakukan perceraian dan Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk bersama dengan laki-laki lain bernama Alfin;
2. Saksi kedua dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah karena saksi tau Penggugat dan Tergugat menikah di Kaimana tapi saksi lupa kapan waktunya, walaupun saksi tidak hadir saat acara pernikahan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Brian, Alfin dan Priska;
- Bahwa setahu saksi yang merawat ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu ketiga anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya masih baik-baik saja akan tetapi karena sejak Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain membuat Tergugat marah dan tidak bisa memaafkan Penggugat sehingga memilih untuk berpisah karena tidak ada kecocokan lagi walaupun dari pihak keluarga di Kambala sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S.G. Laimera, S.Th, pada Tanggal 18 Mei 2013 di Jemaat

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPI Syalom Kambala, dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09012015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal, 9 Januari 2015 dan kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat sejak Tahun 2023 dan sudah pisah ranjang karena tidak ada kecocokan serta terjadi pertengkaran sehingga pada tanggal 29 Mei 2024 antara penggugat dan tergugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap tidak ada bantahan atau sangahan, maka setidaknya menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang masih terikat hubungan Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S.G. Laimera, S.Th, pada Tanggal 18 Mei 2013 di Jemaat GPI Syalom Kambala, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09012015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal, 9 Januari 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - (1) Anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 5 Desember 2013.
 - (2) Anak Kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 20 April 2016.
 - (3) Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kambala, pada tanggal 28 Mei 2021.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2023 dan sudah pisah ranjang karena tidak ada kecocokan serta terjadi pertengkaran sehingga pada tanggal 29 Mei 2024 antara penggugat dan tergugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya untuk dapat dikabulkan atau tidaknya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (penggugat) dengan Tergugat (tergugat) yang dilangsungkan di Kambala pada tanggal 18 mei 2013 berdasarkan Akta Perkawinan No.9208 – KW-19012015 – 0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan yang merupakan pokok perkara perihal gugatan perceraian mengenai sah tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor : 01DN/GPI Papua/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia di Papua, pada tanggal 18 Mei 2013 antara Tergugat dengan Penggugat, telah tercatat sebagaimana bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 9208-KW-09012015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Januari 2015 dan dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama bernama Pdt. W. Romainum, S.Th di Gereja Protestan Indonesia di Papua, pada tanggal 18 Mei 2013 dan perkawinan tersebut telah sah dicatatkan oleh negara melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09012015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Januari 2015. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan perceraian yang menjadi pokok perkara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 yang menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, hal tersebut disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Alfin dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap memilih untuk melakukan perceraian dimana Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk bersama dengan laki-laki bernama Alfin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah karena Terugat mengetahui Penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki bernama Alfin dan sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini sudah pisah ranjang karena Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat hidup bersama laki-laki bernama Alfin dan sejak tanggal 29 Mei 2024 antara penggugat dan tergugat memutuskan untuk bercerai, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *“kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (b) PP No .9 Tahun 1975”*, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (*Vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan di depan pemuka agama adalah merupakan peristiwa yang sakral dan suci sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing bentuk ajaran ibadah untuk melanjutkan garis keturunan dalam suatu kehidupan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian apabila pasangan suami istri sepakat menghendaki adanya perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga tidak ada lagi makna dari tujuan. Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan telah saling sepakat untuk melakukan percerain, maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan masing-masing pihak melanjutkan kehidupannya lebih baik lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak berjalan harmonis dan telah sepakat untuk memilih bercerai serta Penggugat telah memilih untuk bersama dengan laki-laki bernama Alfin, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (b) dan (f) telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu:

- (1) Anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 5 Desember 2013.
- (2) Anak Kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 20 April 2016.
- (3) Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kambala, pada tanggal 28 Mei 2021.

berada dalam pengasuhan tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, sehingga terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-7 serta keterangan para saksi mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan,

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi di dukung bukti surat P-2, P-3 dan P-7 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada sekitar Tahun 2024, dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya yaitu tinggal bersama Tergugat karena Penggugat memilih meninggalkan walaupun tidak permasalahan pengasuhannya berada di Tergugat sampai saat ini bahkan sampai dewasa asalkan tidak menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak kami yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, sesuai kemampuan tergugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam pengasuhan Tergugat dengan baik karena bekerja memiliki penghasilan tetap, dan berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, sehingga petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah menjadi kewajiban dan tanggungjawab kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian, berdasarkan hal tersebut, maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah membebaskan biaya gugatan ini kepada Tergugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini, dengan demikian Petitum keenam beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam gugatan Penggugat, maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal Tanggal 18 Mei 2013 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor 9208-KW-09012015-0001 tertanggal 9 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan ketiga orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - (1) Anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 5 Desember 2013.
 - (2) Anak Kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 20 April 2016.
 - (3) Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kambala, pada tanggal 28 Mei 2021.berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, tanpa menghalangi Pergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menyatakan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga orang anak sesuai kemampuan Tergugat tanpa membedakan;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan dan memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
TTD
Indra Ardiansyah, S.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD
Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Yonesrian Wase Palette, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp200.000,00
3. Panggilan..... Rp209.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Materai..... Rp10.000,00
6. Redaksi..... Rp10.000,00
- Jumlah Rp479.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2